



## JURNAL FAIRNESS

ISSN (print): 2303-0348;

ISSN (online): 2303-0372

Available online at <https://ejournal.unib.ac.id/fairness>

<https://doi.org/10.33369/joall.v8i1.20968>

### PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PROGRAM SAMSAT *CORNER* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

<sup>1</sup>Lulu Amalia Nusron, <sup>2</sup>Vidya Vitta Adhivinna, <sup>3</sup>Vitya Risti Andari

<sup>1,2,3</sup>*Accounting Program, PGRI Yogyakarta University, Yogyakarta*

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Article history:</b></p> <p>Received: 19 December 2023</p> <p>Revised: 19 December 2023</p> <p>Accepted: 19 December 2023</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b></p> <p><i>knowledge;</i></p> <p><i>tax consciousness;</i></p> <p><i>SAMSAT Corner</i></p> <p><i>program;</i></p> <p><i>taxpayers' obedience</i></p> <hr/> <p><b>Correspondence:</b></p> <p>Lulu Amalia Nusron, Accounting Program, PGRI Yogyakarta University, Indonesia</p>	<p><i>The aim of this research is to test whether tax compliance is influenced by knowledge, awareness and the Samsat corner program at SAMSAT Sewon Bantul. The population of this research is the taxpayer at SAMSAT Corner Sewon Bantul Yogyakarta with 100 people as the sample and accidental sampling is the technique of taking it. This research is quantitative with a list of questions as a means of collecting data and analyzed by multiple regression. The research results obtained were that tax payment compliance was positively influenced by knowledge, awareness and the SAMSAT Corner program.</i></p>



© Lulu Amalia Nusron, <sup>2</sup>Vidya Vitta Adhivinna, <sup>3</sup>Vitya Risti Andari

**How to cite (APA Style):**

---

---

## PENDAHULUAN

Pembayaran pajak merupakan kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara langsung untuk pembiayaan dan mewujudkan aksi pembangunan nasional yaitu pemerintah Indonesia mewujudkannya dengan memaksimalkan sumber dana berupa pajak (Amalia, Topowijono, & Dwiatmanto, 2016). Pajak yaitu kewajiban memberikan kontribusi dari setiap badan atau perorangan secara mandiri kepada daerah yang sifatnya memaksa dan dilandasi oleh UU dan secara langsung tidak mendapatkan imbalan serta dipakai oleh daerah untuk kesejahteraan rakyat (UU 28 Tahun 2009). Pajak daerah dapat mendukung peningkatan pemasukan daerah, seperti pajak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahun terus mengalami peningkatan, akan tetapi tidak sebanding dengan penerimaan pajak daerahnya karena tidak sedikit yang menunggak untuk membayar pajak (Susanti & Setiawan, 2019; Virgiawati, Samin, & Kirana, 2019). Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dibayarkan karena memiliki kendaraan secara pribadi (UU No. 28 Tahun 2009). Upaya untuk meningkatkan jumlah pendapatan daerah yaitu perlu adanya optimalisasi dari penerimaan pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Wardani & Asis, 2017). Pihak kepolisian dalam meningkatkan penerimaan pendapatan pembayaran pajak yang belum efektif dengan upaya melalui razia kendaraan bermotor yang akan menekan bagi mereka yang tidak atau menunda membayar pajak kendaraannya. Pajak kendaraan bermotor di Bantul setiap tahun mengalami tunggakan sekitar 15 ribu unit kendaraan atau senilai kurang lebih Rp 8 miliar. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Bantul, E. Rully Marsianti, mengatakan kendaraan bermotor roda dua menjadi penyumbang tunggakan terbesar. Faktor yang menjadi sumber penunggakan pembayaran pajak seperti kendaraan jarang digunakan, sudah rusak, berpindah tangan dan motor ditarik perusahaan leasing. Tahun 2020 Pajak kendaraan bermotor di Bantul ditargetkan sebesar Rp 201 miliar atau sekitar 402 unit kendaraan bermotor ([www.jogja.antaranews.com](http://www.jogja.antaranews.com)).

Kesadaran wajib pajak yaitu niat baik berdasarkan hati nurani seseorang untuk memenuhi wajib pajak (Lulus & Surjanti, 2018). Membangun kesadaran wajib pajak perlu adanya peran pendidikan, penyuluhan dan sebagainya (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Carolina (2009) mengatakan pengetahuan pajak adalah pengetahuan seseorang terkait pajak dan digunakan untuk melakukan suatu tindakan, menempuh arah, dasar untuk mengambil keputusan atau cara yang digunakan dalam pemenuhan hak dan kewajiban pajaknya (Apriani, Ichi, & Kurniawan, 2019). Adanya pengetahuan perpajakan dapat membuat wajib pajak menjadi sadar akan kepatuhan perpajakan yang akan berdampak pada peningkatan kepatuhannya (Kemala, 2015). Misalnya menyediakan layanan SAMSAT *corner* sebagai program inovatif yang bertujuan memberikan akses kemudahan layanan, cepat, efektif dan berdayaguna bagi masyarakat untuk membayar PKB, berada di tempat strategis seperti di pusat perbelanjaan, supermarket dan mall, sehingga dapat

memberikan akses kemudahan layanan kepada masyarakat dalam membayar kewajibannya (Dwipayana, Eka, Marvilianti, & Yasa, 2017; Masita, 2019). Penelitian ini dilakukan berdasarkan kajian fenomena yang ada pada uraian latar belakang sehingga penulis mengangkat judul penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pajak adalah wujud dari partisipasi masyarakat baik perorangan ataupun badan yang telah memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada daerah yang bersifat paksaan dan manfaat yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai kegiatan pemerintah yang dilakukan bagi kesejahteraan rakyat (UU No. 28 Tahun 2009). PKB adalah pajak bagi mereka yang memiliki kendaraan bermotor pribadi.

### **Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan pajak merupakan sejumlah pengetahuan tentang pajak yang harus dibayarkan melalui cara-cara yang sesuai aturan yang ditetapkan (Wardani & Asis, 2017). Dengan adanya pengetahuan perpajakan maka akan menumbuhkan perilaku patuh dan dapat memperkecil adanya *tax evasion*. Wajib pajak yang berpengetahuan akan berperilaku patuh jika mendapatkan pengetahuan lebih tentang perpajakan dibandingkan dengan mereka yang tidak mengetahui pengetahuan akan aturan-aturan pajak, sehingga kepatuhannya pun meningkat akan pembayaran pajak (Rahayu, 2017). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Fitria (2017), Ilhamsyah, Endang, & Dewantara (2016) dan Rizal (2019) menunjukkan bahwa kepatuhan membayar pajak secara positif dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak. Berbeda dengan riset Wardani & Asis (2017); Wardani & Rumiyatun (2017) yang memperoleh hasil yaitu pengetahuan tidak mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Penjelasan di atas menghasilkan hipotesis yaitu:

H<sub>1</sub> : Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak yaitu sikap disiplin/itikad baik seseorang untuk melakukan kewajibannya membayar pajak tanpa ada paksaan orang lain (Erisfiana, Saufi, & Furkan, 2019). Kesadaran dapat ditunjukkan dengan sikap positif seseorang dengan memahami akan adanya aturan pajak, ketentuan dan fungsi pajak, memahami kewajiban pajak dilakukan sesuai ketentuan berlaku dan menghitung, membayar, melaporkan dengan sukarela dan benar (Fitria, 2017). Riset Wardani & Asis (2017); Wardani & Rumiyatun (2017) memiliki hasil bahwa kepatuhan pembayaran pajak secara positif dipengaruhi oleh kesadarannya. Penjelasan yang diuraikan menghasilkan hipotesis yaitu:

H<sub>2</sub> : Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Program SAMSAT *Corner* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

SAMSAT *Corner* adalah ide baru pada sektor layanan publik yang dikembangkan untuk mendukung masyarakat yang hendak membayar pajak kendaraan atau mengesahkan STNK dalam periode satu tahunan, sehingga kemudahan terkait sistem dan prosedur pelayanan dapat diberikan bagi masyarakat (Amri, 2015). Tujuan program SAMSAT *Corner* yaitu memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat menjadi lebih baik, tepat, cepat, akuntabel, transparan, efektif dan efisien serta membantu wajib pajak mendekatkan diri dalam pembayaran Pajak kendaraan bermotor (Fitranti, Rochmah, & Hanafi, 2009). SAMSAT *Corner* berada di tempat strategis seperti di pusat perbelanjaan, supermarket, dan mall, maka SAMSAT *Corner* memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk membayar PKB (Masita, 2019). Hasil riset Dwipayana *et al.* (2017); Susanti & Setiawan (2019); Wardani & Asis (2017) menunjukkan bahwa program SAMSAT *Corner* memiliki peran terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat, sedangkan riset Masita (2019), program SAMSAT *Corner* tidak berperan terhadap kepatuhan pembayaran pajak seseorang. Adapun hipotesisnya yaitu:

H<sub>3</sub> : Program SAMSAT *Corner* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **METODE PENELITIAN**

Waktu dilakukan pada bulan Agustus 2020 dengan tempat penelitian di Kantor SAMSAT *Corner* Sewon, Bantul, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data primer dengan perolehan datanya dari penyebaran kuisioner dengan skala *likert*. Wajib pajak kendaraan bermotor merupakan populasi riset ini dan sampel yang digunakan sebanyak 100 orang dalam satu tahunan yang diambil dengan *accidental sampling* (Sugiyono, 2016).

### **Definisi Operasional Variabel**

#### **Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan dari setiap orang atau badan untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai aturan berlaku yang akan diterima oleh negara tanpa perlu adanya suatu pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman (Andriani & Herianti, 2015; Wardani & Rumiyatun, 2017). Indikator pengukuran kepatuhan wajib pajak meliputi tidak adanya tunggakan pajak, mengetahui masa tempo pembayaran, membayar pajak tepat pada waktunya, tidak pernah melanggar ketentuan peraturan, memenuhi syarat dan kewajiban akan

perpajakan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah (Ilhamsyah *et al.*, 2016; Wardani & Rumiyaatun, 2017).

### **Pengetahuan Wajib Pajak ( $X_1$ )**

Pengetahuan wajib pajak merupakan pemahaman yang dimiliki terkait dengan aturan pajak, dan prosedur pemenuhan kewajiban dalam membayar pajak (Wardani & Asis, 2017). Semakin tinggi pengetahuan tentang pajak maka akan lebih paham akan sanksi yang diterima jika tidak membayarkan kewajibannya, sehingga masyarakat semakin patuh akan kewajibannya tanpa adanya paksaan (Kowel, Kalangi, & Tangkuman, 2019). Pengetahuan wajib pajak diukur menggunakan indikator yaitu pengetahuan tentang fungsi pajak, sanksi pajak, ketentuan mekanisme dan lokasi pembayaran pajak (Wardani & Asis, 2017; Wardani & Rumiyaatun, 2017).

### **Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ )**

Kesadaran wajib pajak merupakan situasi masyarakat yang memiliki pengertian, pemahaman dan kesadaran mengenai hak dan kewajiban perpajakan (Fitria, 2017). Semakin baik masyarakat memahami dan melaksanakan kewajiban membayar pajak, dapat berdampak pula pada kesadaran atau kemauannya yang tinggi untuk patuh dalam membayar pajak (Wardani & Rumiyaatun, 2017). Kesadaran wajib pajak diukur menggunakan indikator yaitu kemauan secara sukarela untuk membayar pajak, kesadaran akan hak dan kewajiban membayar pajak dan kepercayaan masyarakat akan pentingnya pajak bagi pemerintah baik daerah maupun pusat (Wardani & Asis, 2017; Wardani & Rumiyaatun, 2017).

### **Program SAMSAT *Corner* ( $X_3$ )**

SAMSAT *Corner* merupakan program inovasi yang melayani pengesahan STNK, PKB, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) yang tujuannya untuk memberikan kemudahan akses layanan, tepat, cepat, efektif, dan efisien bagi masyarakat untuk membayar PKB (Dwipayana *et al.*, 2017). Tujuan program SAMSAT *Corner* yaitu memberikan layanan yang lebih baik, tepat, cepat, akuntabel, transparan, efektif dan efisien serta membantu wajib pajak mendekatkan diri dalam membayar PKB (Fitranti *et al.*, 2009). Program SAMSAT *Corner* diukur menggunakan indikator yaitu tepat, cepat, efektif dan efisien (Wardani & Asis, 2017).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Deskriptif Responden**

Data riset didapatkan melalui daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden di SAMSAT *Corner* Sewon, Bantul, Yogyakarta. Adapun data yang diperoleh peneliti yaitu:

**Tabel 1. Hasil Pengumpulan Data Kuisisioner**

Rincian	Jumlah	Presentase
Kuisisioner disebarkan	100	100%
Kuisisioner kembali	100	100%
Kuisisioner yang tidak mendapat respon	2	2%
Kuisisioner yang dapat diolah	98	98%

## 2. Pengujian Instrumen Penelitian

Hasil pengujian validitas variabel pengetahuan, kesadaran wajib pajak dan program SAMSAT *Corner* adalah valid signifikansi *person correlation* < 0,05 dan nilai *croanbach's alpha* > 0,70 atau *croanbach's alpha* < 0,50 (Ghozali, 2018; Sugiyono, 2016). Contoh pengolahan data penelitian validitas dan reliabilitas sebagai berikut:

### Uji Validitas

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas**

Instrumen	Pengetahuan Wajib Pajak		Ket
	Korelasi	Signifikansi	
P <sub>1</sub>	.569**	.000	Valid
P <sub>2</sub>	.500**	.000	
P <sub>3</sub>	.510**	.000	
P <sub>4</sub>	.725**	.000	
P <sub>5</sub>	.520**	.000	
P <sub>6</sub>	.639**	.000	
P <sub>7</sub>	.583**	.000	

Keterangan: \*\* sig. <1%. Sumber: Data olahan, 2020

### Uji Reliabilitas

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X <sub>1</sub>	.877	Reliabel
X <sub>2</sub>	.779	
X <sub>3</sub>	.894	
Y	.840	

Sumber: Data olahan, 2020

### 3. Uji Hipotesis

**Tabel 4. Hasil Uji Regresi**

Variabel	$\beta$	t	P Value	Hasil
(Constant)	6,615		0,006	
$X_1$	0,259	2,906	0,005	Diterima
$X_2$	0,436	3,754	0,000	Diterima
$X_3$	0,196	2,222	0,029	Diterima

F hitung = 36,064  
 Sig. F = .000  
 Adjusted  $R^2$  = .520  
 Signifikansi < 5%

Sumber: Data olahan, 2020

Hasil pengujian  $H_1$  menunjukkan pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan sehingga ( $H_1$ ) diterima dengan t hitung 2,906 dan nilai koefisien  $\beta$  sebesar 0,259 serta dan *sig* sebesar 0,005<5. Menurut penelitian Fitria (2017) dan Kesaulya & Pesireron (2019) menjelaskan seseorang yang paham akan pajak berdampak pada peningkatan kepatuhan pembayaran pajak. Sejalan dengan teori pembelajaran sosial, jika seorang memiliki pengetahuan perpajakan maka dia akan menjadi mengerti mekanisme pembayaran dan mengetahui manfaat pajak yang dibayarkan bagi negara sehingga tanpa keraguan untuk membayarnya (Kowel *et al.*, 2019).

Hasil pengujian  $H_2$  menunjukkan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak sehingga ( $H_2$ ) diterima dengan nilai t hitung 3,754 dan koefisien  $\beta$  sebesar 0,436 serta *sig* sebesar 0,000<0,05. Menurut penelitian Putri (2018), bahwa tingginya kesadaran masyarakat akan lebih mengerti manfaat pajak maupun fungsi pajak untuk kepentingan pribadi maupun untuk masyarakat umum, sehingga mereka secara sadar dan tanpa adanya ancaman atau paksaan untuk membayar pajak.

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh program SAMSAT *Corner* sehingga ( $H_3$ ) diterima dengan nilai t hitung 2,222 dan koefisien  $\beta$  sebesar 0,196 dan *sig* sebesar 0,029<0,05. Menurut penelitian Dwipayana et al. (2017) dan Wardani & Asis (2017) program SAMSAT *Corner* merupakan program baru yang dikeluarkan oleh SAMSAT guna membantu proses pelayanan pembayaran kendaraan bermotor yang memuaskan dengan lokasi yang strategis dan pelayanan cepat, tepat, efektif dan efisien.

## SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

Setelah dilakukan pengujian dan didapatkan hasil yang telah dijelaskan diatas, maka hasil analisis yang bisa disimpulkan yaitu kepatuhan bayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan, kesadarannya dan program SAMSAT *Corner*.

## **SARAN**

Saran-saran penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Riset selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah jumlah variabel, objek yang diteliti serta lokasi seperti pengambilan sampel SAMSAT *Corner* di kabupaten yang berbeda, sehingga memiliki kajian terhadap fokus penelitian menjadi lebih luas dan akan memaksimalkan hasil dari tingkat kepatuhan wajib pajak di setiap kabupaten (Rizal, 2019).
2. Jumlah variabel independen yang memungkinkan untuk ditambah dalam rangka menguji kepatuhan seperti variabel manajemen sumber daya manusia, reformasi administrasi perpajakan atau variabel yang dapat mempengaruhi *tax compliance* seperti E-Posti.
3. Adanya upaya pendampingan responden dalam mengisi daftar pertanyaan riset, dengan adanya pendampingan sehingga mereka dapat mengerti dan memahami atas pernyataan yang disajikan dalam kuesioner.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, R., Topowijono, & Dwiatmanto. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 31(1), 35–41.
- Amri, P. (2015). Implementasi Pelayanan Samsat Corner dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2(2).
- Andriani, Y., & Herianti, E. (2015). *Pengaruh Sosialisai Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013–Agustus 2015)*. 487–496.
- Apriani, K. R., Ichi, & Kurniawan, A. (2019). *The Effect of Taxpayer's Knowledge of Taxation Regulations, Knowledge of Information Services for Motor Vehicle Tax Payment and Police Operations on Compliance with Compliance Tax*. 77–95.
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*.
- Dwipayana, I. M. H., Eka, P., Marvilianti, D., & Yasa, I. I. N. P. (2017). *Pengaruh Program SAMSAT Corner, SAMSAT Keliling dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Denpasar)*. 1.
- Erisfiana, Saufi, A., & Furkan, L. M. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib

- Pajak, Lingkungan Sosial, Sistem SAMSAT Drive Thru dan Kualitas Layanan terhadap Keputusan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1).
- Fitranti, P. D., Rochmah, S., & Hanafi, I. (2009). *Pelaksanaan Program Inovasi SAMSAT Corner ( Studi pada SAMSAT Corner Kota Malang )*. 2(2), 374–380.
- Fitria, D. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 4(1), 30–44.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21(7th ed)*.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). *Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax*. 3(1), 126–143.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1).
- Kemala, W. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JOM. FEKON*, 2(1), 1–15.
- Kesaulya, J., & Pesireron, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhdap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Study Empiris pada UMKM di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 8(1), 160–168.
- Kowel, vivi a. ., Kalangi, L., & Tangkuman, steven j. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan*. 7(3).
- Lulus, R., & Surjanti, P. N. S. (2018). *Motor Vehicle Tax Compliance Levels : an Empirical Study and The Determining Factors*. 2(2), 21–31.
- Masita, N. (2019). Pengaruh Sosialisai Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintah dan Hukum, dan Program SAMSAT Corner terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 50–101.
- Putri, A. A. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Penerapan E–Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 8(2).
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1).  
<https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i2.6743>
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak

kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 76–90.

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian manajemen*. Bandung: Alfabeta, CV.

Susanti, L., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Layanan Samsat Corner, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 630–644.

Virgiawati, P. A., Samin, & Kirana, D. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di SAMSAT Jakarta Selatan). *Jurnal MONEX*, 8(2).

Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT Corner terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.

Wardani, D. K., & Rumiyaun. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)*. 5(1). <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>